



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 4/HK.03.1/3310/I/2022

TENTANG

PERUBAHAAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 366/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2020
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan surat nomor 3015/SDM.05.1/04/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 366/Hk.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2020 Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/PK.01/3310/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis JDIH, Struktur Pejabat Pengelola PPID, Penunjukan Dan Penetapan Satgas SPIP, Pembentukan

Tim Reformasi Birokrasi, Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, Pembentukan Satgas Gratifikasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 366/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2020 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 4/HK.03.1/3310/I/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KLATEN TAHUN 2022.

I. TIM PEMBINA.

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KARTIKA SARI HANDAYANI, S.E, M.Si	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	INDRAWATI YULIANI, S.H	Anggota KPU	Pembina
3.	SAMSUL HUDA, S.H.I	Anggota KPU	Pembina
4.	SYAMSUL MA'ARIF, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
5.	WANDYO SUPRIYATNA, S.H, M.H	Anggota KPU	Pembina
6.	YUYUN SRI AGUNG PURNOMO, SSTP, M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab

II. TIM TEKNIS

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. WAHYU AGUSTINI, M.M	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	BUDI SAMBODO, S.Sos	Plt. Kasubbag Program dan Data	Penanggungjawab Jaringan/Website
3.	AGUS SUTANTO, S.I.P	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Jaringan/Website
4.	IKA NURMALIANA DEWI, S.E	Kasubbag TP dan HUPMAS	Penanggungjawab Publikasi
5.	JUWITA CHOIRUNNISA', S.M	Staf Subbagian Hukum	Pelaksana Redaksi
6.	JENI JAYANTO SUTOPO, S.E	Staf Subbag Program dan Data	Anggota Redaksi
7.	SONY WICAKSONO, SAP	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
8.	DESNATA SANDI, A.Md	Staf Subbag TP dan Hupmas	Anggota Redaksi

Ditetapkan di : Klaten
 Pada Tanggal : 3 Januari 2022

PERSETUJUAN	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	Y
KASUBBAG	Hu
STAF	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARI HANDAYANI